

DOKUMEN PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PERIZINAN AIR TANAH

DAPAT DIUNDUH PADA URL: https://bit.ly/IZIN_AIR_TANAH

Penggunaan Air Tanah Non Komersial

Memerlukan Persetujuan

I. Pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, apabila:

- Penggunaan Air Tanah Debit Besar lebih dari atau sama dengan 100 m³/bulan/KK;
- Penggunaan Air Tanah secara berkelompok dengan ketentuan ≥100 m³/bulan/kelompok;

II. Selain pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari:

- Wisata atau olahraga air yang dikelola untuk kepentingan umum atau kegiatan bukan usaha;
- Pemanfaatan Air Tanah untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, pendidikan, dan/atau kesehatan milik pemerintah;
- Penggunaan Air Tanah untuk taman kota yang tidak dipungut biaya, fasilitas umum, atau fasilitas sosial lainnya;
- Bantuan sumur bor/gali Air Tanah secara berkelompok;
- Kegiatan Dewatering infrastruktur sipil; atau
- Pembangunan sumur imbuhan atau sumur pantau.

Tidak Memerlukan Persetujuan

- Pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari <100 m³/bulan/KK;
- Instansi pemerintah untuk kegiatan operasional perkantoran;
- Rumah ibadah;
- Pertanian rakyat yang bukan merupakan kegiatan usaha; dan
- Penggunaan dan pemanfaatan air ikutan dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk kegiatan yang terkait langsung dengan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan, minyak dan gas bumi, atau panas bumi.



BADAN GEOLOGI
PUSAT AIR TANAH DAN GEOLOGI TATA LINGKUNGAN

PERIZINAN & PERSETUJUAN PENGUNAAN AIR TANAH

Mudah Prosesnya... Lancar Air Tanahnya...



! PENTING DIKETAHUI

Penggunaan Air untuk Pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari <100 m³/bulan/KK;

Instansi Pemerintah untuk kegiatan operasional perkantoran; Rumah ibadah; Pertanian rakyat yang bukan merupakan kegiatan usaha.

Tidak Perlu IZIN / PERSETUJUAN

Penataan Perizinan Air Tanah

Amat Undang-undang No. 6 Th. 2023 (Pasal 75A)

Pengusahaan Air Tanah

- Koordinat titik sumurbor/gali Air Tanah (*decimal degree*);
- Jumlah debit pengambilan Air Tanah (m³/hari);
- Kedalaman sumur bor/gali Air Tanah;
- Diameter sumur bor/gali Air Tanah;
- Pernyataan kesanggupan membuat sumur resapan, sumur imbuhan, dan/atau sumur pantau;
- Gambar konstruksi sumur bor/gali Air Tanah; dan
- Pernyataan mulai terbangunnya konstruksi dan/atau pernyataan penggunaan Air Tanah.

Persetujuan Penggunaan Air Tanah

a. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, apabila:

- Identitas pemohon
- Alamat lokasi sumur bor/gali
- Kordinat titik sumur bor/gali
- Peruntukan penggunaan Air Tanah jumlah debit pengambilan atau penggunaan Air Tanah (m³/hari)

b. Surat pernyataan kesanggupan membuat sumur resapan;

c. Gambar konstruksi sumur bor/gali Air Tanah;

d. Pernyataan mulai terbangunnya konstruksi atau pernyataan penggunaan Air Tanah

DEADLINE 31 MARET 2026

TUJUAN PERATURAN MENTERI

- Menjaga keberlanjutan air tanah;
- Menjamin kepastian hukum Penggunaan Air Tanah;
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan penggunaan sumber daya air pada sumber air tanah;
- Sebagai upaya perlindungan kualitas dan kuantitas Air tanah dari kerusakan

BIDANG USAHA YANG MEMERLUKAN IZIN AIR TANAH

- pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, dan perikanan;
- industri dan kawasan industri;
- pariwisata, kawasan pariwisata, dan jasa lainnya;
- kesehatan;
- pendidikan;
- infrastruktur dan transportasi; atau
- perumahan, perkantoran, dan kawasan komersial

PENGUNAAN (DEBIT BESAR) NON KOMERSIAL YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN AIR TANAH

I. Pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dengan debit besar:

- Penggunaan Air Tanah lebih dari atau sama dengan 100 m³/bulan/KK;
- Penggunaan Air Tanah secara berkelompok dengan ketentuan ≥100 m³/bulan/kelompok;

II. Selain pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari:

- Wisata atau olahraga air yang dikelola untuk kepentingan umum atau kegiatan bukan usaha;
- Pemanfaatan Air Tanah untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, pendidikan, dan/atau kesehatan milik pemerintah;
- Penggunaan Air Tanah untuk taman kota yang tidak dipungut biaya, fasilitas umum, atau fasilitas sosial lainnya;
- Bantuan sumur bor/gali Air Tanah secara berkelompok;
- Kegiatan Dewatering infrastruktur sipil; atau
- Pembangunan sumur imbuhan atau sumur pantau.

Persyaratan

Izin Pengusahaan Air Tanah

- Data Pemohonan
 - Alamat Lokasi Sumur bor/gali
 - Koordinat titik Sumur bor/gali (*decimal degree*);
 - Jumlah debit pengambilan (m³/hari);
 - Kedalaman Sumur bor/gali;
 - Diameter Sumur bor/gali ;
 - Nomor Urut Sumur Bor/gali
- Pernyataan kesanggupan membuat sumur resapan, sumur imbuhan, dan/atau sumur pantau;
- Gambar konstruksi sumur bor/gali;
- Pernyataan mulai terbangunnya konstruksi atau pernyataan penggunaan (Khusus Penataan)

Persetujuan Penggunaan Air Tanah

- Pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, apabila:
 - Identitas pemohon
 - Alamat lokasi sumur bor/gali
 - Kordinat titik sumur bor/gali
 - Peruntukan penggunaan jumlah debit pengambilan atau penggunaan (m³/hari)
- Surat pernyataan kesanggupan membuat sumur resapan;
- Gambar konstruksi sumur bor/gali;
- Pernyataan mulai terbangunnya konstruksi atau pernyataan penggunaan (Khusus Penataan)



PELAKU USAHA




BKPM



https://oss.go.id

SLA 14 hari

PEMOHON NON USAHA




ESDM.GO.ID

SLA 14 hari

Penataan Penggunaan Air Tanah

Diperuntukkan Bagi :

- Sumur bor/gali yang belum pernah memiliki izin dan
- Sumur bor/gali yang izinya sudah tidak berlaku (habis masa berlaku)

Dasar Evaluasi

- Sumur bor kedalaman < 40m pada akuifer bebas diberikan debit 10 m³/hari
- Zona Konservasi Air tanah :
 - Daerah imbuhan air tanah diberikan debit maksimal 25 m³/hari
 - Zona aman dan rawan diberikan sesuai debit optimum
 - Zona kritis diberikan debit maksimal 10 m³/hari
 - Zona rusak, izin baru ditolak, izin perpanjangan diberikan debit maksimal 10 m³/hari

Hotline : 0811-1057-9333 (WA Only)

pda.geslogi.esdm.go.id
esdm.go.id
[geslogi](https://www.instagram.com/geslogi)

